



**P U T U S A N**

**Nomor 435/Pid.B/2023/PN. Pso**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana pada tingkat yang pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ZULFUDIN R. ABDULLAH ALIAS PUDIN;**  
Tempat lahir : Ampana;  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 1 Juli 1979;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Wolter Monginsidi, Kec. Ampana Kota,  
Kab. Tojo Una-una;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik, tanggal 15 September 2023 No. SP.Han/75/IX/ RERS.1.11/2023/Reskrim sejak tanggal 15 September 2023 s/d tanggal 04 Oktober 2023.
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum tanggal 26 September 2023 No.B-247/P.2.18/Eoh.1/09/2023 sejak tanggal 05 Oktober 2023 s/d tanggal 13 November 2023.
3. Penuntut Umum tanggal 13 November 2023 No. Print-030/P.2.18/Eoh.2/11/2023 sejak tanggal 13 November 2023 s/d tanggal 02 Desember 2023.
4. Penuntut Umum Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 15 November 2023 No.796/Pen.Pid.B-HAN/2023/PN Pso sejak tanggal 03 Desember 2023 s/d tanggal 01 Januari 2024.



5. Hakim Pengadilan Negeri Poso tanggal 05 Desember 2023 No.416/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 05 Desember 2023 s/d tanggal 03 Januari 2024.

6. Hakim PN Poso Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Desember 2023 No.416/Pen.Pid/2023/PN Pso sejak tanggal 04 Januari 2024 s/d tanggal 03 Maret 2024.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 435/Pid.B/2023/PN Pso tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar tuntutan hukum Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran*" sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Hukuman terhadap Terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa untuk ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi indukan betina jenis sapi lokal warna kuning,
  - 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah, dan



*Dikembalikan kepada Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO*

- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian sapi.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui kesalahannya karena telah menjual sapi milik korban, akan tetapi hal tersebut terpaksa dilakukan oleh Terdakwa untuk menyelamatkan anaknya yang sedang terbaring di rumah sakit dan membutuhkan tindakan operasi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan, demikian pula dengan Terdakwa yang menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa ia terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN (selanjutnya disebut sebagai Terdakwa) pada tanggal 16 Januari 2023 dan pada tanggal 09 Mei 2023 atau pada waktu lain dalam bulan Januari hingga Mei pada tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Poso Kelas IB yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, yang ada padanya bukan karena kejahatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bertemu dengan Terdakwa bertemu di warung makan Losari di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dimana Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk dapat memelihara ternak milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan harapan Terdakwa dapat mendapatkan hasil ternak berupa anak kedua dari sapi yang akan dititipkan kepada Terdakwa sedangkan hasil anak pertama dari sapi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO



selaku pemilik dari sapi tersebut, setelah pembicaraan tersebut selesai akhirnya terjalin kesepakatan antara Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bersedia menitipkan sapi miliknya untuk dipelihara dan dijaga oleh Terdakwa.

- Bahwa keesokan harinya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melihat sapi miliknya yang sebelumnya dipelihara oleh orang lain sebanyak 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi induk betina lokal warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi jantan lokal warna kuning. Setelah sampai di lokasi tempat kedua sapi tersebut dipelihara, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO langsung menyuruh orang untuk mengangkut dan memindahkan kedua sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una.

- Bahwa setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menitipkan sapi-sapi miliknya kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melalui telepon untuk menukar sapi jantan warna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan sapi betina lokal warna abu-abu dengan maksud untuk mendapatkan keturunan (anak) dari sapi tersebut.

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, 1 (satu) ekor indukan sapi betina berwarna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO beranak dan anak sapi tersebut berkelamin jantan.

- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL dengan maksud untuk menjual anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO tanpa sepengetahuan dari pemiliknya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2023 istri dari Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk meminta uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL membuatkan kwitansi dan menyerahkan uang kepada istri Terdakwa. Setelah pembayaran tersebut, anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO masih berada dalam penguasaan Terdakwa dengan alasan anak sapi tersebut masih menyusui induknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang Kembali ke rumah milik Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk menawarkan 1 (satu) sapi betina indukan jenis lokal berwarna kuning seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, kemudian Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL langsung membuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa. Namun kedua sapi yang telah dibeli oleh Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL masih berada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan dirumah Terdakwa dan mendapati sapi yang berada dirumah Terdakwa hanya 2 (dua) ekor yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut, sedangkan sapi betina warna abu-abu tidak ada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut sedang diikat dikebun milik keluarganya. Namun pada kenyataannya sapi betina betina warna abu-abu tersebut telah Terdakwa jual kepada IPIN.
- Bahwa pada bulan Juni 2023 setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, barulah Terdakwa berencana mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL karena sudah terjadi transaksi jual beli diantara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL pada bulan Januari 2023 dan Mei 2023. Namun Ketika Terdakwa hendak mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una karena ialah yang akan memelihara dan menjaga sapi-sapi tersebut. Seminggu kemudian pada saat sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO telah dalam penguasaan Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL meminta Saksi THALIB H. KULU untuk mencari pembeli untuk kedua sapi tersebut. Tak lama kemudian, Saksi THALIB H. KULU telah menemukan pembeli untuk kedua sapi tersebut yakni Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN dan selanjutnya terjadilah transaksi jual beli antara Saksi THALIB H. KULU dengan Saksi DARMAN N. TAMBING seharga Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi THALIB H. KULU memberikan uang tersebut kepada Saksi TASRIN SURIDJA Alias

Halaman 5 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso





INAL dan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL memberikan upah penjualan kepada Saksi THALIB H. KULU sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan kedua sapi tersebut.

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyiapkan 3 (tiga) ekor sapi yang Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO titipkan kepada Terdakwa karena Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO berniat untuk menjual sapi-sapi miliknya kepada ANDA. Terdakwa mengiyakan permintaan dari Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk menyiapkan sapi-sapi miliknya. Namun keesokan harinya, pada tanggal 05 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO meminta ANDA untuk melakukan pengecekan langsung sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang dititipkan di rumah Terdakwa. Setelah ANDA bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO sudah terlepas dan hilang padahal Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yakni 1 (satu) indukan sapi betina warna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan warna merah hasil dari indukan tersebut serta 1 (satu) sapi betina warna abu-abu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Selanjutnya Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una pada tanggal 25 Agustus 2023.

- Bahwa pada akhir bulan agustus 2023, Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN menukar kedua sapi yang telah ia beli yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut dengan 1 (satu) ekor sapi mandul milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA. Sehingga penguasaan terakhir kedua sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO ada pada Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendapatkan informasi terakhir bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO diduga adalah sapi yang sama persis berada dalam penguasaan Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA yang berada di Jalan Tumbuo Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una. Saksi Korban



RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA dan menemukan 2 (dua) ekor sapi miliknya yakni 1 (satu) ekor indukan betina berwarna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan dari indukan tersebut berada di kebun milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mengalami kerugian sebesar ±Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

----- Bahwa Perbuatan terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi RUDIANTO SANGKETA alias RUDIANTO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah mengambil dan menjual 3 (tiga) ekor sapi milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut pada tanggal 05 Agustus 2023 sekitar jam 17.00 wita ketika saksi berada di Jl. Wolter Mongisidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi bertemu dengan Terdakwa di warung makan Losari di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dimana Terdakwa meminta izin kepada Saksi untuk dapat memelihara ternak sapi milik Saksi dengan harapan Terdakwa dapat mendapatkan hasil ternak berupa anak kedua dari sapi yang akan dititipkan kepada Terdakwa, sedangkan hasil anak pertama dari sapi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Saksi selaku pemilik dari sapi tersebut, dan setelah pembicaraan tersebut selesai akhirnya terjalin kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa yang mana Saksi bersedia menitipkan sapi miliknya untuk dipelihara dan dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melihat sapi miliknya yang sebelumnya dipelihara oleh orang lain sebanyak 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi induk betina lokal warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi jantan lokal warna kuning. Setelah sampai di lokasi tempat kedua sapi tersebut dipelihara, Saksi langsung menyuruh orang untuk mengangkut dan memindahkan kedua sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan setelah Saksi menitipkan sapi-sapi miliknya kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi melalui telepon untuk menukar sapi jantan warna kuning milik Saksi dengan sapi betina lokal warna abu-abu dengan maksud untuk mendapatkan keturunan (anak) dari sapi tersebut;

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, 1 (satu) ekor indukan sapi betina berwarna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO beranak dan anak sapi tersebut berkelamin jantan;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi melakukan pengecekan di rumah Terdakwa dan mendapati sapi yang berada di rumah Terdakwa hanya 2 (dua) ekor yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut, sedangkan sapi betina warna abu-abu tidak ada di rumah Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut sedang diikat di kebun milik keluarganya;

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyiapkan 3 (tiga) ekor sapi yang Saksi titipkan kepada Terdakwa karena Saksi berniat untuk menjual sapi-sapi miliknya kepada orang yang bernama ANDA lalu Terdakwa mengiyakan permintaan dari Saksi untuk menyiapkan sapi-sapi miliknya, namun keesokan harinya, pada tanggal 05 Agustus 2023, Saksi meminta ANDA untuk melakukan pengecekan langsung sapi-sapi milik Saksi yang dititipkan di rumah Terdakwa dan setelah ANDA bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi milik Saksi sudah terlepas dan hilang, padahal Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sapi milik Saksi tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi sebagai pemiliknya, sehingga kemudian Saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una pada tanggal 25 Agustus 2023;

Halaman 8 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi mendapatkan informasi terakhir bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi diduga adalah sapi yang sama persis berada dalam penguasaan Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA yang berada di Jalan Tumbuo Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una, dan Saksi langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA dan menemukan 2 (dua) ekor sapi miliknya yakni 1 (satu) ekor indukan betina berwarna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan dari indukan tersebut berada di kebun milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan foto barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**2. Saksi RAFIGA I. AMPU alias IGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi dan saksi menyatakan bersedia memberikan keterangan dibawah sumpah;
- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Rusdianto Sangketa;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut pada tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 9 Mei 2023, di Desa Labuan Kecamatan Ratolindo Kabupaten Tojo Una Una;
- Bahwa sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut dipelihara oleh Terdakwa karena ada pembicaraan bahwa akan dibagi hasil;
- Bahwa Terdakwa terpaksa menjual sapi tersebut karena anak kami sedang sakit dan membutuhkan tindakan operasi;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Rusdianto Sangketa sebagai pemilik sapi tersebut;
- Bahwa sapi tersebut dijual oleh Terdakwa dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan ada bukti kwitansinya;

Halaman 9 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

**3. Saksi THALIB H. KULU alias TALIB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan ini karena telah menjual 3 (tiga) ekor sapi milik saksi Rusdianto Sangketa;
- Bahwa saksi tidak kapan dan dimana tepatnya Terdakwa menjual sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut, akan tetapi seingat saksi pada bulan Juni 2023, sekitar pukul 13.00 Wita, lelaki INAL menjemput saksi di rumah untuk bertemu dengan Terdakwa karena ada sapi miliknya yang telah dibeli dari Terdakwa sebanyak 1 (satu) ekor sapi pranggang jantan jenis sapi rambon warna abu-abu untuk dibawa dan di pelihara dirumah saksi di Desa Pusungi, Kecamatan Ampana Tete, Kabupaten Tojo Una-Una;
- Bahwa lelaki INAL juga membeli 2 (dua) ekor sapi milik lelaki PUDING kemudian lelaki PUDING membawa sapi tersebut ke rumah saya untuk dipelihara;
- Bahwa seingat saksi Terdakwa menjual sapi tersebut sebanyak 3 (tiga) ekor;
- Bahwa setahu saksi, untuk harga 1 (satu) ekor sapi yang pertama dijual oleh Terdakwa seharga Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan untuk 2 (dua) ekor sapi yang kedua dijual seharga Rp.9.700.000,00 (sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi yang menghubungi INAL agar membeli sapi dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak memperoleh uang dari Terdakwa tetapi saksi diberikan uang oleh INAL dan ULIS masing-masing sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) jadi uang yang saya terima untuk penjualan sapi pertama sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk penjualan 2 (dua) ekor sapi yang kedua saksi memperoleh imbalan dari DARMAN sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa sapi yang dijual oleh Terdakwa adalah milik dari saksi Rusdianto Sangketa karena setahu saksi sapi tersebut adalah milik dari Terdakwa;
- Bahwa sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut telah dijual kepada DARMAN dan ULIS;
- Bahwa Terdakwa menjual sapi milik saksi Rusdianto Sangketa tersebut tanpa sepengetahuan dari saksi Rusdianto Sangketa sebagai pemilik sapi tersebut;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**4. Saksi TASRIN SURIDJA alias INAL**, keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penggelapan adalah saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN dan yang menjadi korbannya adalah RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dan Saksi mengetahuinya pada saat Lurah Dondo saksi AMJAN A. NUSI, S.Ag datang kerumah pada tanggal 13 Agustus 2023 sekitar 20.00 wita untuk mengklarifikasi tentang hewan ternak berupa sapi yang telah saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN melakukan dugaan tindak pidana penggelapan terhadap RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO berupa hewan ternak sapi namun saksi tidak mengetahui pasti berapa ekor sapi milik RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang telah digelapkan oleh saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN saat itu dan Saksi membeli hewan ternak berupa sapi dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN pada tanggal 16 Januari 2023 seharga Rp. 3.000.000,- yang diterima langsung oleh istrinya yang bernama RAFIGA I. AMPU yang mana sapi yang dijual kepada saksi saat itu adalah anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah dan telah saksi buat kan kwitansi pembayaran dan kedua kalinya pada tanggal 09 Mei 2023 saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH

Halaman 11 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias PUDIN kembali menjual hewan ternak berupa sapi betina induk (Mai sapi) jenis sapi lokal warna kuning seharga Rp. 7.000.000,-.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi membeli hewan ternak berupa sapi dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN sebanyak 3 ekor yang terdiri dari :

- 1 (satu) ekor sapi jantan pranggang jenis sapi rambon warna abu-abu seharga Rp. 4.000.000,- pada bulan November 2022,
- 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah seharga Rp. 3.000.000,- pada tanggal 16 Januari 2023, dan
- 1 (satu) ekor sapi betina indukan (Mai) jenis sapi lokal warna kuning seharga Rp. 7.000.000,- pada tanggal 09 Mei 2023.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sapi tersebut yang saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN namun sebelum sapi tersebut saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN, saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN menerangkan kepada saksi secara lisan bahwa ke 3 sapi tersebut adalah sapi miliknya pembagian dari orang tuannya.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi saksi memiliki 2 bukti kwitansi pembayaran terhadap 2 ekor sapi yang telah saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN dan 1 ekornya saksi tidak memiliki bukti kwitansi karena sapi tersebut adalah tukaran dari sepeda motor yang sebelumnya saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN gadaikan kepada saksi namun ia tidak dapat menebusnya sehingga ia menukarnya dengan 1 ekor sapi pranggang jantan jenis sapi rambon warna abu-abu dengan harga Rp. 4.000.000,-

- Bahwa saksi menerangkan bahwa hewan ternak berupa sapi yang telah saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN telah saksi jual kembali kepada saksi ULIS di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una sebanyak 1 ekor sapi peranggang jantan jenis sapi rambon warna abu-abu seharga Rp. 5.000.000,- pada bulan November 2022 sehari setelah saksi membelinya dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN, kemudian 2 ekor yang terdiri dari sapi betina indukan (Mai) jenis sapi lokal warna kuning

Halaman 12 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ananknya jenis sapi lokal jantan warna merah saksi jual kepada saksi DARMAN seharga Rp. 9.700.000,- pada bulan Mei 2023 seminggu setelah saksi membelinya dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa awalnya pada tanggal yang saksi sudah lupa bulan Oktober 2022 sekitar 16.00 wita saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN datang kerumah dengan maksud untuk menggadaikan motor miliknya jenis Honda Supra X125cc seharga Rp. 3.000.000,- dengan perjanjian selama 1 bulan ia akan menebus kembali namun selang 1 bulan kemudian ternyata motor yang ia gadaikan kepada saksi bukanlah miliknya sehingga motor tersebut ia ganti atau tukar dengan 1 ekor sapi peranggan jantan jenis sapi rambon warna abu-abu dan setelah sapi tersebut saksi terima sehari kemudian sapi tersebut saksi jual kembali kepada saksi ULIS seharga Rp. 5.000.000,- kemudian pada awal bulan Januari 2023 sekitar jam 20.00 wita saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN datang kerumah dengan tujuan untuk menjual 1 ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah seharga Rp. 3.000.000,- dan pada tanggal 16 Januari 2023 sekitar jam 09.00 wita istri dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN yang bernama RAFIGA I. AMPU datang kerumah atas perintah dari suaminya untuk menerima uang penjualan sapi yang sebelumnya sudah dibicarakan kedua belah pihak dan saksi pun membuatkan bukti penerimaan uang berupa kwitansi yang di tanda tangani sendiri oleh istrinya RAFIGA I. AMPU namun setelah saksi membayar sapi tersebut masih dipelihara oleh mereka karena sapi tersebut masih menyusui, dan pada tanggal 09 Mei 2023 sekitar jam 08.00 wita kembali datang kerumah dengan tujuan untuk menawarkan sapi kepada saksi berupa 1 ekor sapi betina indukan (Mai sapi) jenis sapi lokal warna kuning seharga Rp. 7.000.000,- dan saat itu pun terjadi transaksi jual beli dan saksi membuatkan bukti pembayaran/penjualan berupa kwitansi yang di tanda tangani langsung oleh saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN dan setelah penjualan tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 barulah saksi mengambil ke 2 sapi tersebut yakni sapi betina indukan (Mai sapi) jenis sapi lokal warna kuning beserta anaknya jenis sapi lokal jantan warna merah dari rumahnya di Jl. Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dan

Halaman 13 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menyuruh saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN untuk mengantar ke 2 sapi tersebut kerumah saksi TALIB di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete Kab. Tojo Una Una dengan berjalan kaki sambil ia menarik ke 2 sapi tersebut dan sesampainya dirumah saksi TALIB kemudian saksi menyuruh saksi TALIB untuk menjaga dan memeliharanya dan selang 1 minggu kemudian saksi menyuruh saksi TALIB untuk mencari pembeli terhadap 2 ekor sapi kemudian saksi TALIB bertemu dengan saksi DARMAN untuk menawarkan kedua sapi tersebut kemudian terjadilah kesepakatan jual beli antara saksi TALIB dengan saksi DARMAN seharga Rp. 9.700.000,- kemudian saksi TALIB membawakan uang harga sapi kepada saksi dan saksi pun memberikan uang imbalan jasa kepada saksi TALIB sebanyak Rp. 200.000,- dan setelah itu saksi tidak lagi mengetahui kemana sapi tersebut berpindah tangan dan sebelum ke 3 sapi tersebut saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN, saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN mengatakan kepada saksi bahwa ke 3 sapi tersebut adalah sapi miliknya yang berasal dari pembagian orang tuanya kepadanya sehingga saksi pun percaya kepada saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN saat itu namun akan tetapi pada tanggal 13 Agustus 2023 sekitar 20.00 wita Lurah Dondo saksi AMJAN A. NUSI, S.Ag datang kerumah untuk mengklarifikasi tentang hewan ternak berupa sapi yang telah saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN sebanyak 3 ekor yang menerangkan bahwa ke 3 sapi tersebut adalah milik dari RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang telah diberikan kepadanya untuk dipelihara namun selang waktu berjalan sapi-sapi tersebut malah dijual kepada kamu (saksi) dan pada saat itulah baru saksi ketahui bahwa saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan hewan ternak berupa sapi milik RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO sebanyak 3 ekor.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa:
  - o 1 ekor sapi induk betina (Mai sapi0) jenis lokal warna kuning
  - o 1 ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah
- Bahwa benar ke 2 foto sapi tersebut yang telah saksi beli dari saksi ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN saat itu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 dan tanggal 09 Mei 2023 bertempat di Jalan Wolter Monginsidi, Kelurahan Dondo, Kecamatan Ratolindo, Kabupaten Tojo Una-Una, Terdakwa telah menjual sapi milik Saksi Rudianto Sangketa tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Saksi Rudianto Sangketa;
- Bahwa sapi yang Terdakwa jual pertama kali seharga Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) lalu yang kedua Terdakwa jual seharga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa sapi yang Terdakwa jual tersebut adalah milik dari Saksi Rudianto Sangketa yang seharusnya Terdakwa jaga dan Terdakwa pelihara, karena awalnya Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk dapat memelihara ternak milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan harapan Terdakwa dapat mendapatkan hasil ternak berupa anak kedua dari sapi yang akan dititipkan kepada Terdakwa sedangkan hasil anak pertama dari sapi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO selaku pemilik dari sapi tersebut, setelah pembicaraan tersebut selesai akhirnya terjalin kesepakatan antara Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bersedia menitipkan sapi miliknya untuk dipelihara dan dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menjual 3 ekor sapi kepada saksi INAL, yang pertama kali pada bulan November 2022 sebanyak 1 (satu) ekor sapi jantan jenis sapi rambon warna abu-abu milik orang tua Terdakwa seharga Rp. 4.000.000, (empat juta rupiah) tanpa menggunakan kwitansi pembelian yang sebelumnya terdakwa tukar dengan motor yang telah terdakwa gadai sebelumnya kepada saksi INAL, kemudian pada tanggal 16 Januari 2023 terdakwa menjual 1 ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah seharga Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dan tanggal 09 Mei 2023

Halaman 15 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



terdakwa kembali menjual 1 ekor sapi betina indukan (mai sapi) jenis sapi lokal warna kuning dengan harga Rp. 7.000.000,- milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO, dan terhadap 1 ekor sapi betina jenis sapi lokal warna abu-abu milik RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO saat itu hilang atau terlepas dari tempat ikannya hingga saat ini terdakwa tidak menemukan sapi tersebut jadi hanya 2 (dua) ekor sapi milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang terdakwa jual kepada saksi INAL pada waktu itu;

- Bahwa penyebab sehingga Terdakwa menjual sapi milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO adalah karena faktor ekonomi yang membuat terdakwa dengan keadaan terpaksa untuk melakukan hal tersebut dikarenakan saat itu anak terdakwa dalam keadaan sakit dan perlu biaya pengobatan karena harus di operasi, sehingga dalam keadaan terpaksa terdakwa menjual sapi milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO;
- Bahwa sebelum sapi-sapi tersebut terdakwa jual kepada saksi INAL, sapi milik Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO berada dalam penguasaan terdakwa saat itu karena Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menitipkan atau mempercayakan kepada terdakwa untuk menjaga dan merawat sapi miliknya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, dan merasa bersalah serta mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi indukan betina jenis sapi lokal warna kuning, 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah, dan 2 (dua) lembar kwitansi pembelian sapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bertemu dengan Terdakwa bertemu di warung makan Losari di Jalan Wolter Monginsidi



Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dimana Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk dapat memelihara ternak milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan harapan Terdakwa dapat mendapatkan hasil ternak berupa anak kedua dari sapi yang akan ditiptikan kepada Terdakwa sedangkan hasil anak pertama dari sapi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO selaku pemilik dari sapi tersebut, setelah pembicaraan tersebut selesai akhirnya terjalin kesepakatan antara Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bersedia menitipkan sapi miliknya untuk dipelihara dan dijaga oleh Terdakwa;

- Bahwa keesokan harinya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melihat sapi miliknya yang sebelumnya dipelihara oleh orang lain sebanyak 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi induk betina lokal warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi jantan lokal warna kuning. Setelah sampai di lokasi tempat kedua sapi tersebut dipelihara, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO langsung menyuruh orang untuk mengangkut dan memindahkan kedua sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menitipkan sapi-sapi miliknya kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melalui telepon untuk menukar sapi jantan warna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan sapi betina lokal warna abu-abu dengan maksud untuk mendapatkan keturunan (anak) dari sapi tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, 1 (satu) ekor indukan sapi betina berwarna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO beranak dan anak sapi tersebut berkelamin jantan;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL dengan maksud untuk menjual anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO tanpa sepengetahuan dari pemiliknya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2023 istri dari Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk meminta uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL membuat kwitansi dan menyerahkan uang kepada istri Terdakwa. Setelah pembayaran tersebut, anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO masih berada dalam penguasaan Terdakwa dengan alasan anak sapi tersebut masih menyusui induknya;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang Kembali ke rumah milik Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk menawarkan 1 (satu) sapi betina indukan jenis lokal berwarna kuning seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, kemudian Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL langsung membuat kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa. Namun kedua sapi yang telah dibeli oleh Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL masih berada dalam penguasaan Terdakwa;

- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan dirumah Terdakwa dan mendapati sapi yang berada dirumah Terdakwa hanya 2 (dua) ekor yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut, sedangkan sapi betina warna abu-abu tidak ada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut sedang diikat dikebun milik keluarganya. Namun pada kenyataannya sapi betina betina warna abu-abu tersebut telah Terdakwa jual kepada IPIN;

- Bahwa pada bulan Juni 2023 setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, barulah Terdakwa berencana mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL karena sudah terjadi transaksi jual beli diantara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL pada bulan Januari 2023 dan Mei 2023. Namun Ketika Terdakwa hendak mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB di Desa Pusungi Kec. Ampana Tete

Halaman 18 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kab. Tojo Una Una karena ialah yang akan memelihara dan menjaga sapi-sapi tersebut. Seminggu kemudian pada saat sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO telah dalam penguasaan Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL meminta Saksi THALIB H. KULU untuk mencari pembeli untuk kedua sapi tersebut. Tak lama kemudian, Saksi THALIB H. KULU telah menemukan pembeli untuk kedua sapi tersebut yakni Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN dan selanjutnya terjadilah transaksi jual beli antara Saksi THALIB H. KULU dengan Saksi DARMAN N. TAMBING seharga Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi THALIB H. KULU memberikan uang tersebut kepada Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL dan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL memberikan upah penjualan kepada Saksi THALIB H. KULU sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan kedua sapi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyiapkan 3 (tiga) ekor sapi yang Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO titipkan kepada Terdakwa karena Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO berniat untuk menjual sapi-sapi miliknya kepada ANDA. Terdakwa mengiyakan permintaan dari Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk menyiapkan sapi-sapi miliknya. Namun keesokan harinya, pada tanggal 05 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO meminta ANDA untuk melakukan pengecekan langsung sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang dititipkan di rumah Terdakwa. Setelah ANDA bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO sudah terlepas dan hilang padahal Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yakni 1 (satu) indukan sapi betina warna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan warna merah hasil dari indukan tersebut serta 1 (satu) sapi betina warna abu-abu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Selanjutnya Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una pada tanggal 25 Agustus 2023;



- Bahwa pada akhir bulan agustus 2023, Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN menukar kedua sapi yang telah ia beli yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut dengan 1 (satu) ekor sapi mandul milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA. Sehingga penguasaan terakhir kedua sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO ada pada Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendapatkan informasi terakhir bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO diduga adalah sapi yang sama persis berada dalam penguasaan Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA yang berada di Jalan Tumbuo Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una. Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA dan menemukan 2 (dua) ekor sapi miliknya yakni 1 (satu) ekor indukan betina berwarna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan dari indukan tersebut berada di kebun milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur ini adalah setiap orang selaku subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang mampu berbuat dan mampu pula bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki di persidangan yang mengaku bernama ZULFUDIN R. ABDULLAH alias PUDIN, yang identitasnya tersebut setelah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata telah bersesuaian dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis Hakim di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa tersebut sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dengan demikian Pasal 44 KUHP tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wills theorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstilings theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu, dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu (*disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan peraturan atau Undang-undang, yang menurut Prof. Moeljatno, S.H dalam bukunya asas-asas hukum pidana menerangkan bahwa melawan hukum bukan saja perbuatan yang melawan Undang-undang, akan tetapi perbuatan itu jika dipandang dari pergaulan masyarakat adalah merupakan perbuatan yang tidak patut untuk dilakukan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan, yaitu:

- Bahwa awalnya pada bulan Maret 2022 sekira Pukul 13.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bertemu dengan Terdakwa bertemu di warung makan Losari di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una dimana Terdakwa meminta izin kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk dapat memelihara ternak milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan harapan Terdakwa dapat mendapatkan hasil ternak berupa anak kedua dari sapi yang akan dititipkan kepada Terdakwa sedangkan hasil anak pertama dari sapi tersebut akan diberikan terlebih dahulu kepada Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO selaku pemilik dari sapi tersebut, setelah pembicaraan tersebut selesai akhirnya terjalin kesepakatan antara Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan Terdakwa yang mana Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO bersedia menitipkan sapi miliknya untuk dipelihara dan dijaga oleh Terdakwa;
- Bahwa keesokan harinya pada bulan Maret 2022 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendatangi rumah Terdakwa untuk mengajak Terdakwa melihat sapi miliknya yang sebelumnya dipelihara oleh orang lain sebanyak 2 (dua) ekor yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi induk betina lokal warna kuning dan 1 (satu) ekor sapi jantan lokal warna kuning. Setelah sampai di lokasi tempat kedua sapi tersebut dipelihara, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO langsung menyuruh orang untuk mengangkut dan memindahkan kedua sapi tersebut menuju rumah Terdakwa yang berada di Jalan Wolter Monginsidi Kel. Dondo Kec. Ratolindo Kab. Tojo Una Una;
- Bahwa setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menitipkan sapi-sapi miliknya kepada Terdakwa, 3 (tiga) bulan kemudian Terdakwa menghubungi Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melalui telepon untuk menukar sapi jantan warna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO dengan sapi betina lokal warna abu-abu dengan maksud untuk mendapatkan keturunan (anak) dari sapi tersebut;

Halaman 22 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2022, 1 (satu) ekor indukan sapi betina berwarna kuning milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO beranak dan anak sapi tersebut berkelamin jantan;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2023 sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL dengan maksud untuk menjual anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO tanpa sepengetahuan dari pemiliknya seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan pada tanggal 16 Januari 2023 istri dari Terdakwa datang kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk meminta uang hasil penjualan sapi tersebut, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL membuatkan kwitansi dan menyerahkan uang kepada istri Terdakwa. Setelah pembayaran tersebut, anak sapi jantan berwarna merah milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO masih berada dalam penguasaan Terdakwa dengan alasan anak sapi tersebut masih menyusui induknya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 09 Mei 2023 sekira pukul 08.00 WITA Terdakwa datang Kembali ke rumah milik Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL untuk menawarkan 1 (satu) sapi betina indukan jenis lokal berwarna kuning seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dan terjadilah transaksi jual beli antara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, kemudian Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL langsung membuatkan kwitansi yang ditandatangani langsung oleh Terdakwa. Namun kedua sapi yang telah dibeli oleh Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL masih berada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni tahun 2023 Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan dirumah Terdakwa dan mendapati sapi yang berada dirumah Terdakwa hanya 2 (dua) ekor yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut, sedangkan sapi betina warna abu-abu tidak ada dirumah Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi tersebut sedang diikat dikebun milik keluarganya. Namun pada kenyataannya sapi betina warna abu-abu tersebut telah Terdakwa jual kepada IPIN;
- Bahwa pada bulan Juni 2023 setelah Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO melakukan pengecekan di rumah Terdakwa, barulah Terdakwa berencana mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL karena sudah





terjadi transaksi jual beli diantara Terdakwa dengan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL pada bulan januari 2023 dan mei 2023. Namun Ketika Terdakwa hendak mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL menyuruh Terdakwa untuk mengantarkan sapi-sapi tersebut kerumah Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB di Desa Pusungi Kec. Ampaha Tete Kab. Tojo Una Una karena ialah yang akan memelihara dan menjaga sapi-sapi tersebut. Seminggu kemudian pada saat sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO telah dalam penguasaan Saksi THALIB H. KULU Alias TALIB, Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL meminta Saksi THALIB H. KULU untuk mencari pembeli untuk kedua sapi tersebut. Tak lama kemudian, Saksi THALIB H. KULU telah menemukan pembeli untuk kedua sapi tersebut yakni Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN dan selanjutnya terjadilah transaksi jual beli antara Saksi THALIB H. KULU dengan Saksi DARMAN N. TAMBING seharga Rp. 9.700.000,- (Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian Saksi THALIB H. KULU memberikan uang tersebut kepada Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL dan Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL memberikan upah penjualan kepada Saksi THALIB H. KULU sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu Saksi TASRIN SURIDJA Alias INAL sudah tidak mengetahui lagi dimana keberadaan kedua sapi tersebut;

- Bahwa pada tanggal 04 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO menghubungi Terdakwa melalui telepon untuk menyiapkan 3 (tiga) ekor sapi yang Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO titipkan kepada Terdakwa karena Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO berniat untuk menjual sapi-sapi miliknya kepada ANDA. Terdakwa mengiyakan permintaan dari Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO untuk menyiapkan sapi-sapi miliknya. Namun keesokan harinya, pada tanggal 05 Agustus 2023, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO meminta ANDA untuk melakukan pengecekan langsung sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yang dititipkan dirumah Terdakwa. Setelah ANDA bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa mengatakan bahwa sapi-sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO sudah terlepas dan hilang padahal Terdakwa sudah menjual 3 (tiga) sapi milik Saksi Korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO yakni 1 (satu) indukan sapi betina warna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan warna merah hasil dari indukan tersebut serta 1 (satu) sapi betina warna abu-abu tanpa sepengetahuan dari pemiliknya. Selanjutnya Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polres Tojo Una Una pada tanggal 25 Agustus 2023;

- Bahwa pada akhir bulan agustus 2023, Saksi DARMAN N. TAMBING Alias DARMAN menukar kedua sapi yang telah ia beli yakni 1 (satu) ekor sapi betina warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan dari indukan tersebut dengan 1 (satu) ekor sapi mandul milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA. Sehingga penguasaan terakhir kedua sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO ada pada Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mendapatkan informasi terakhir bahwa 2 (dua) ekor sapi milik Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO diduga adalah sapi yang sama persis berada dalam penguasaan Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA yang berada di Jalan Tumbuo Desa Buntongi Kec. Ampana Kota Kab. Tojo Una Una. Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO pun langsung melakukan pengecekan di rumah Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA dan menemukan 2 (dua) ekor sapi miliknya yakni 1 (satu) ekor indukan betina berwarna kuning dan 1 (satu) anak sapi jantan dari indukan tersebut berada di kebun milik Saksi RAHIM ONI Alias PAPA DIJA;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Korban RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, telah terbukti bahwa Terdakwa telah dengan sengaja dan melawan hukum menjual sapi-sapi milik Saksi RUDIANTO SANGKETA tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi RUDIANTO SANGKETA sebagai pemilik dari sapi-sapi tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 25 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) ekor sapi indukan betina jenis sapi lokal warna kuning dan 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah adalah merupakan barang milik Saksi RUDIANTO SANGKETA, maka akan ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi RUDIANTO SANGKETA, sedangkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar kwitansi pembelian sapi, akan ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa sebagai berikut:

## Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Saksi RUDIANTO SANGKETA mengalami kerugian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

## Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut karena terpaksa dan terdesak kebutuhan biaya operasi dari anaknya yang sedang sakit di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa ZULFUDIN R. ABDULLAH Alias PUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) ekor sapi indukan betina jenis sapi lokal warna kuning;
  - 1 (satu) ekor anak sapi jantan jenis sapi lokal warna merah;

Agar dikembalikan kepada Saksi RUDIANTO SANGKETA Alias RUDIANTO.

- 2 (dua) lembar kwitansi pembelian sapi;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024, oleh kami : Harianto Mamonto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sulaeman, S.H., dan Andi Marwan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Lidiati Sumari sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh Muh. Dhimas Trisakti, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tojo Una-Una dan Terdakwa.

Halaman 27 dari 28, Putusan Pidana Nomor : 435/Pid.B/2023/PN.Pso



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Sulaeman, S.H.**

**Harianto Mamonto, S.H.**

**Andi Marwan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Lidiati Sumari.**